



**PUTUSAN**

**Nomor 1499/Pdt.G/2023/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 28 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGUGAT Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1436/KK/2023/PA.Trk tanggal 24 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: metrocybeer@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sragen, 06 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini berdomisili di rumah orang tuanya di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1499/Pdt.G/2023/PA.Trk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 1499/Pdt.G/2023/PA.Trk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada Hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 H, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : - Tanggal 29 Nopember 2021;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, selama 1 Tahun 4 Bulan atau sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 dan setelah itu pisah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Tulungagung, 19 April 2022, -, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain;
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1499/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan April 2023, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lahir dan batin layaknya suami istri pada umumnya, bahkan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih dari Bulan April Tahun 2023 hingga kini Nopember 2023 (kurang lebih 7 Bulan);

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek,Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1499/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan MEDIATOR sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1499/Pdt.G/2023/PA.Trk tanggal 06 Desember 2023;.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 06 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1499/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat juga menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1499/Pdt.G/2023/PA.Trk dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1499/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat*

Ketua Majelis,

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1499/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1499/Pdt.G/2023/PA.Trk